

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI GERAKAN KHILAFATUL MUSLIMIN DI CIKEMBAR DAN KEBON PEDES KABUPATEN SUKABUMI

THE GOVERNMENT STRATEGY IN FACING KHILAFATUL MUSLIMIN MOVEMENTS AT CIKEMBAR AND KEBON PEDES KABUPATEN SUKABUMI

Firman Juliansyah¹, Yusuf², Aris Arif Mundayat³

Prodi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan

(firman.juliansyah@idu.ac.id)

Abstrak -- Penelitian ini menganalisis keberadaan Khilafatul Muslimin (KM) sebagai gerakan keagamaan yang mengusung ideologi khilafah. sementara itu, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akibatnya, terdapat pertentangan diantara keduanya yang penting untuk dikaji dan ditemukan solusinya. KM merupakan organisasi khilafah yang didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja pada 1997. KM berpusat di Lampung. Beberapa lembaga menyebut bahwa KM merupakan pendukung ISIS di Indonesia. Penelitian ini menjadi menarik setelah pemerintah Indonesia membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 2017. Pembubaran HTI mengindikasikan bahwa ideologi khilafah merupakan ancaman bagi bangsa dan negara. masalah yang diteliti ialah bagaimana kondisi objektif KM, serta strategi Pemerintah dalam menangani gerakan KM di Kabupaten Sukabumi. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa gerakan KM di Kabupaten Sukabumi, mulai berkembang pada tahun 2016. Pertentangan antara KM dan Negara nampak pada pemahaman dan sikap yang ditimbulkan. Sedangkan strategi yang dilakukan Pemerintah sejauh ini berupa pemantauan terhadap beberapa aktivitas KM, serta pendekatan persuasif. Disimpulkan bahwa pergerakan KM di Kabupaten Sukabumi relatif stagnan. Anggota KM tercatat ±85 orang yang sebagian besar merupakan keluarga dekat. Pertentangan ideologis yang muncul antara KM dan Negara sebagian berwujud pada sikap anti pemerintah, seperti menolak membayar pajak. Selain itu, disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan memiliki banyak kelemahan, sehingga diperlukan strategi pemerintah yang memiliki lebih komprehensif untuk menangani gerakan KM di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Sumbangan dari kajian ini adalah memberikan dasar analisis bagi Pemerintah untuk menggunakan pendekatan kultural, pendidikan, dan ekonomi kepada kelompok KM untuk membangun tatanan kebersamaan.

Kata kunci: *strategi pemerintah, khilafatul muslimin, pertentangan*

Abstract -- This research analyzes the existence of Khilafatul Muslimin (KM) as a religion movement that promotes the caliphate. Meanwhile, Indonesia is a country based on Pancasila and UUD 1945. So that, there

¹ Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

² Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

³ Program Studi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

are conflicting interactions between the two that are important to studied and found a solutions. *Khilafatul Muslimin (KM)* is a *Khilafaism* organization founded by Abdul Qadir Hasan Baraja in 1997. *KM* originally based in Lampung. Some institutions note that *KM* is one of *ISIS* supporters in Indonesia. This research becomes interesting after Indonesian government dissolved *Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)* in 2017. The dispersal of *HTI* indicates that caliphate ideology is one of the nation state threats. The research question of this study to know how the objective conditions of *KM*, and the government strategy in facing *KM* movements in Kabupaten Sukabumi. This research was conducted by qualitatively method with phenomenological approach. The result of this research shows that *KM* movement in Sukabumi regency began to develop in 2016. The conflict between *KM* and Indonesia as a state reflected in their own idea and attitude that it caused. Whereas, government strategy shows their concern in monitoring several activities of *KM* and persuasive approach. It can be concluded that *KM* movements in Sukabumi is stagnant relatively. *KM* Members is about ± 85 members and most of them comes from their own relative family. The ideological conflicts that arise between *KM* and State partially are manifested as a contra-government act such as refuse to pay taxes. The strategy carried out by government has several weaknesses thus, government need to build more comprehensive approach in order to handle *KM* movements in Indonesia, especially in Kabupaten Sukabumi. Contributions of this study provide a basis analysis for the government to use cultural, education, and economics approaches towards *KM* groups to build togetherness.

Keywords: government strategy, khilafatul muslimin, conflict

Pendahuluan

Sejak kemerdekaanya, Indonesia dideklarasikan sebagai negara berdasarkan Pancasila. Rumusan Pancasila 1 Juni 1945 terdapat dalam dokumen “Piagam Jakarta”. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama dasar negara berbunyi: "Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya."

Namun, pada 18 Agustus 1945 rumusan sila pertama tersebut dirubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴

Perubahan ini terjadi karena dinamika lingkungan strategis yang terjadi di Indonesia saat itu. Setelah melalui proses panjang, lahirlah lima butir Pancasila yang disepakati dengan bunyi : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Tokoh-tokoh Islam perumus Pancasila kala itu, telah sepakat mengenai penghapusan tujuh

⁴ Subarkah, Muhammad, “Pancasila, Sukarno, Piagam Jakarta, dan Debat Dasar Negara”, dalam https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islamnusantara/16/06/02/08_3mzy385-pancasila-sukarno-piagam-jakarta-dan-debat-dasar-negara.

kata sila pertama Pancasila versi Piagam Jakarta. Konsekuensinya, cita-cita mereka untuk mendirikan negara Indonesia berdasarkan hukum Islam harus terkubur dalam. Keputusan dihapuskannya kata "Syariat Islam" memang belum memuaskan sebagian umat Islam. Sebagian kelompok masih berjuang untuk mengembalikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu.⁵

Upaya untuk mengembalikan tujuh kata Piagam Jakarta tersebut tidak jarang dilakukan dengan jalan membentuk organisasi kemasyarakatan (Ormas). Ormas dianggap sebagai wadah yang tepat untuk menyalurkan segala bentuk aspirasi rakyat kepada negaranya.

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi negara, telah menjamin kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pikiran bagi seluruh rakyatnya. Hal ini tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan Kebebasan berserikat ini diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan (Ormas). Undang-undang ini merupakan dasar legalitas bagi pendirian ormas-ormas di Indonesia.

Disadari bahwa Pasca Reformasi, banyak Ormas baru bermunculan sehingga diperlukan batasan sekaligus dasar legalitas yang jelas untuk mengatur pergerakan Ormas di Indonesia. Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas kemudian dirubah dengan terbitnya Perppu nomor 2 tahun 2017. Dalam Perppu tersebut salah satunya diatur bahwa "Ormas yang terlarang ialah Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila".⁶ Dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan 'ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila' antara lain: ajaran ateisme, komunisme/ marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/ mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".⁷

⁵ Galih, Bayu, "Perubahan Urutan Pancasila dan Perdebatan "Syariat Islam" di Piagam Jakarta", dalam, <https://nasionalkompas.com/read/2016/06/01/09210021/perubahan.urutan.pancasila.dan.perdebatan.syariat.islam.di.piagam.jakarta>, diakses pada 25 Agustus 2018.

⁶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pasal 59 ayat (4c).

⁷ *Ibid*, Penjelasan pasal 59 ayat (4c).

Perppu inilah, salah satunya, yang kemudian mendasari pemerintah untuk mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada pertengahan 2017 lalu. HTI dianggap sebagai organisasi khilafah yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam doktrinnya, HTI menganggap bahwa sistem demokrasi adalah haram dan Pancasila harus dilenyapkan dari muka bumi ini.⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa HTI dan Ideologi khilafahnya merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Khilafah merupakan konsepsi negara berbasis keumatan dan hukum Islam yang tidak mengenal batas teritorial. Konsep ini jelas berbeda dengan konsep negara modern. Sampai saat ini, beberapa prinsip negara Khilafah sebenarnya masih menjadi *khilafiyah* (perbedaan pendapat) di kalangan para ulama sendiri. Dalam istilah modern, konsep negara Khilafah merupakan konsep negara transnasional yang akan sangat sulit diwujudkan.

Menguatnya gerakan Khilafah di Indonesia diindikasikan sebagai dampak dari lahirnya Era Reformasi. Reformasi 1998 merupakan simbol lahirnya kebebasan mengemukakan pendapat. Reformasi telah memicu munculnya aktor gerakan baru di kalangan kelompok muslim yang berada di luar kerangka kelompok arus utama. Organisasi atau kelompok gerakan baru ini mempunyai basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan berbeda dengan ormas-ormas Islam yang sudah ada sebelumnya. Gerakan baru ini dipandang radikal dengan ciri-ciri tidak akomodatif, militan, dan konfrontatif.⁹ Seiring dengan itu, Pancasila sebagai ideologi negara cenderung mengalami pelemahan dari berbagai aspek. Sementara itu, ideologi radikal yang bertentangan dengan Pancasila mulai merasuki pemikiran bangsa dan menjadi ancaman nyata di kemudian hari.

Radikalisme merupakan ancaman nyata bagi kehidupan bangsa dan negara yang menjadi prioritas dalam penanganannya. Radikalisme dikategorikan sebagai ancaman nonmiliter berdimensi

⁸ Ma'arif, Ahmad Syafi'i, dkk., *Syariat Islam Yes Syariat Islam No*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.27.

⁹ Asnawati dan Achmad Rosidi (editor), *Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan*, (Jakarta:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015) hlm.211.

ideologi. Salah satu sumber radikalisme yang berkembang di Indonesia ialah ideologi khilafah. Perkembangan ideologi khilafah akhir-akhir ini cukup mengawatirkan, baik di tataran global, regional hingga nasional. Gerakan khilafah menggunakan cara-cara asimetris untuk memenangkan misi-misi gerakannya. Mereka bergerak secara *underground* untuk memperluas pengaruhnya melalui masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, hingga kampus universitas dengan memanfaatkan perkembangan media informasi dan komunikasi. Gerakan khilafah cenderung non-akomodatif dengan pemerintah bahkan membentuk “negara di dalam negara”.

Permasalahan gerakan khilafah dan negara dipandang sebagai bentuk konflik asimetris. Negara sebagai *the strong* berupaya membendung perkembangan khilafah karena dipandang sebagai ancaman terhadap ideologi bangsa. Disisi lain, organisasi khilafah sebagai *the weak* terus mempekuat pengaruhnya dengan memanfaatkan situasi politik dan

meningkatnya gelombang *civil distrust* di dalam negeri.

Meskipun HTI secara yuridis telah dibubarkan, namun bukan berarti ideologi khilafah telah hilang. Masih banyak organisasi berideologi khilafah lain yang terus aktif melakukan gerakan tarbiyah secara masif. Salah satunya ialah Khilafatul Muslimin (KM). KM merupakan organisasi Islam berideologi khilafah yang berpusat di Lampung. Organisasi ini didirikan tahun 1997 oleh Abdul Qodir Hasan Baraja, ex pimpinan DI/TII wilayah Lampung. Abdul Qadir Baraja dibai’at sebagai khalifah dalam KM hingga saat ini.¹⁰

Di Kabupaten Sukabumi, sebagai lokasi penelitian yang dipilih, KM kini memiliki Kemas’ulan (cabang) di Cikembar dan Kebon Pedes. Keduanya melakukan tarbiyah dengan menggunakan lembaga pesantren dan Majelis Taklim. Berbagai aktivitas yang dilakukan KM meliputi pendidikan dan dakwah melalui Pondok Pesantren, pengajian di masjid-masjid, ceramah agama, penerbitan buku, jurnal, radio, internet, pertemuan, diskusi,

¹⁰ Shidiq, Gulam, *Latar Belakang*, dalam <http://www.khilafatulmuslimin.com/> diakses pada 5 Mei 2018.

kunjungan silaturahmi oleh pengurus dan diskusi atau dialog dengan pihak luar.¹¹

Sekitar tahun 2015, Jamaah KM Kebon Pedes menolak untuk membayar pajak dan mengikuti pemilihan umum. hal ini dikaitkan dengan adanya dugaan dari pemerintah mengenai keterlibatan warganya dalam beberapa aksi teror. Sehingga pemerintah setempat pernah menjuluki Kebon Pedes sebagai “kampung teroris”.¹²

KM mengklaim bahwa kekhalifahannya berlaku untuk seluruh dunia.¹³ Konsep Khilafah yang berbasis keumatan dan non-teritorial membuat organisasi ini mudah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian besar tokoh pentingnya merupakan mantan anggota DI/TII. Setelah DI/TII dibubarkan tahun 1962, sebagian mantan anggotanya mulai kembali bersatu memperjuangkan khilafah dibawah naungan Khilafatul Muslimin sejak 1997.¹⁴

Mursyid Ali, dalam penelitiannya tentang Khilafatul Muslimin, menyebut bahwa:

“Jamaah Khilafatul Muslimin ini berasaskan “Islam dan Kemerdekaan” bertujuan memakmurkan bumi dan mensejahterakan umat manusia. Jamaah Khilafatul Muslimin cinta akan perdamaian, dan tidak akan melancarkan permusuhan apalagi peperangan terhadap golongan manapun, kecuali berkewajiban membela diri dari serangan kelompok atau golongan yang memerangnya”.¹⁵

Mengenai KM, beberapa institusi menyebutkan bahwa KM merupakan salah satu supporter ISIS di Indonesia. misalnya, BNPT dalam beberapa forum mencantumkan KM sebagai supporter ISIS di Indonesia. senada dengan itu, Rohan Gunaratna dalam 9th Berlin Conference on Asian Security (BCAS), sebuah konferensi yang diadakan oleh German Institute for International and Security Affairs (SWP) tahun 2015, juga menyatakan bahwa KM merupakan organisasi pendukung ISIS di Indonesia sejak juli 2014.¹⁶ Di beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Mataram, lokasi KM dimasukan ke dalam

¹¹ Asnawati dan Achmad Rosidi, *op.cit*, hlm.218.

¹² Shidiq, Gulam, *Kembalinya Khilafah di Kampung Teroris*, dalam <http://www.khilafatulmuslimin.com/> diakses pada 5 mei 2018.

¹³ Shidiq, Gulam, *Loc.cit*.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Asnawati dan Achmad Rosidi, *op.cit*, hlm.218.

¹⁶ Gunaratna, Rohan, *International Dimensions of National (In) Security Concepts, Challenges and Ways Forward: Islamic State and Asia*, 9th Berlin Conference on Asian Security (BCAS):.A conference jointly organized by Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), (Berlinand Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS): Berlin, 2015),hlm.5.

peta daerah rawan radikalisme dan terorisme oleh Kepolisian setempat.¹⁷

KM sangat kuat menolak sistem pemerintahan demokrasi sekuler yang dianggapnya sistem *thagut* atau kafir. Mereka juga menjadi komunitas yang tertutup, mengisolasi diri masyarakat melalui cara berpakaian dan gaya hidup sehari-hari.¹⁸

Pembubaran HTI merupakan langkah strategis pemerintah untuk membendung pergerakan HTI dengan ideologi khilafahnya. Namun HTI bukanlah satu-satunya organisasi yang memperjuangkan khilafah di Indonesia, salah satunya gerakan khilafah lain ialah KM. Untuk mengatasi semua ini, Pemerintah dipandang perlu melakukan langkah-langkah strategis lanjutan, baik dengan pendekatan *soft approach* maupun *hard approach*. Kebijakan kontra-terorisme dan deradikalisasi, yang dilakukan pemerintah sampai saat ini, masih dipertanyakan efektivitasnya.

Sejauh ini, Strategi Pemerintah sebagian besar bersifat responsif dalam menghadapi pergerakan organisasi

khilafah. sebaliknya upaya-upaya strategi yang bersifat antisipatif cenderung tidak dilakukan. Disisi lain, organisasi khilafah dengan leluasa memperluas dan memperkuat gerakannya di akar-rumput tanpa harus berkonfrontasi secara langsung dengan aparat Pemerintah. Dalam perjalanan KM sejak 1997 hingga saat ini, tidak banyak terjadi aksi-aksi radikalisme yang melibatkan kelompok ini. namun, ideologi radikal yang mereka bawa semakin berkembang dengan tetap menolak sistem Pemerintah yang berlaku.

Kajian ini akan menganalisa bagaimana Perkembangan KM di Kabupaten Sukabumi, Pertentangan yang terjadi, serta Strategi Pemerintah untuk menangani Gerakan KM di Kabupaten Sukabumi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Fenomenologi. Studi Fenomenologi merupakan studi yang berusaha mencari “esensi” makna dari suatu fenomena yang

¹⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Mataram, *Peta Kerawanan Tahun 2017*, dalam www.ntb.polri.go.id, 2017, hal.7, diunduh pada 12 April 2018.

¹⁸ Mundzir, Ilham, Sikap Muslim Terhadap Modernitas : Kasus Gerakan Khilafatul Muslimin di Lampung, *Jurnal Ilmu-Ilmi Keislaman Afkaruna Vol.9 No.1 Januari - Juni 2013*, (Jakarta : UHAMKA), hlm.68

dialami oleh beberapa individu.¹⁹ Adapun lokasi yang dipilih ialah Desa Cikembar dan Desa Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi.

Subjek penelitian yang dipilih meliputi informan dari unsur Kemenag, Bakesbangpol, Pemdes setempat. anggota/pengurus KM, serta tokoh masyarakat setempat. subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling. Adapun Objek yang diteliti berupa persepsi dan perilaku masyarakat yang membentuk legitimasi terhadap KM; Narasi-narasi yang dibangun KM; serta respon dan strategi pemerintah dalam menghadapi KM hingga saat ini.

Teknik pengumpulan data utama dilakukan dengan teknik wawancara mendalam. Kelengkapan data juga diperdalam dengan menggunakan teknik observasi dan studi dokumen. Dalam pemeriksaan keabsahankeabsahan data, Lewis (2009) dan Shenton (2004) sebagaimana dikutip Agustinus Bandur, menyebutkan beberapa strategi untuk mencapai yaitu kredibilitas, meliputi metode triangulasi, *feedback*, *member*

check, tick and rich description, pengajuan pertanyaan iteratif dan kualifikasi peneliti. Konsep selanjutnya yang dipakai yaitu reliabilitas dan konfirmabilitas.

Model analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis data intreaktif Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) kondensasi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/ verifikasi.²⁰ Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling keterkaitan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Pembahasan

Pembahasan dibagi menjadi tiga sub, meliputi: perkembangan gerakan KM; pertentangan antara KM dan Negara; dan Strategi Pemerintah dalam menangani gerakan KM.

Perkembangan Gerakan KM

KM Cikembar diketahui telah berdiri sejak tahun 2006 dan merupakan bagian dari

¹⁹ Qudsy, Saifudin Zuhri, dalam John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih Diantara Lima Pendekatan*, 2015, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. viii.

²⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*, (USA: Sage Publications, 2014).hlm.33.

Kemas'ulan Sukabumi yang berlokasi di Kecamatan Baros. Di lokasi tersebut terdapat sebuah pondok pesantren yang dipimpin oleh Ust.Mukhlisyah dengan nama Pondok Pesantren al-Amin. Saat ini Ust.Mukhlisyah sendiri aktif menjabat sebagai pimpinan redaksi majalah al-Khilafah milik KM. Ponpes Al-Amin mulai aktif sejak 2006, namun mulai diserahkan pengelolaannya kepada KM pada 2017. Meski begitu, Ust.Mukhlisyah mengaku mulai fokus mengelola Al-Amin pada 2013.²¹

Sedangkan KM Kebon Pedes terbentuk tahun 2016 dan merupakan bagian dari Ummul Quro (Ibu Kota) Bandung. Kemas'ulan Ranji dibentuk berdasarkan hasil musyawarah jamaah yang dipimpin oleh Ust.Abad Badri (Ayah Abad). Sebelum bergabung dengan KM, jamaah Ust.Abad merupakan anggota kelompok Hizbullah Kebon Pedes. Setelah terjadi beberapa kasus terorisme yang melibatkan anggota kelompok ini, Hizbullah Kebon Pedes terpecah menjadi dua. Kelompok pertama, mereka yang bergabung dengan GARIS (Gerakan Reformis Islam).²² kelompok kedua ialah mereka yang

bergabung dengan KM. GARIS Kebon Pedes dikenal sebagai organisasi Islam garis keras hingga saat ini.

Perkembangan gerakan KM di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi sejauh ini relatif stagnan. Jamaah yang tercatat sebagai anggota KM masih seputar lingkup keluarga dan kerabat dekat. Warga setempat (selain kerabat) yang secara nyata menyatakan diri untuk bergabung dengan KM nyaris tidak ada. Tercatat jamaah KM di Kebon Pedes tidak lebih dari 50 orang dan di Cikembar (kemas'ulan Sukabumi) berjumlah 35 orang. Total ada sekitar 85 warga Kabupaten Sukabumi yang bergabung bersama KM. Jumlah tersebut cenderung tidak bertambah sejak awal dideklarasikannya kekhalifahan KM. Meski begitu, upaya-upaya persuasif terus KM lakukan untuk memperbesar gerakannya di wilayah Sukabumi baik secara individual maupun kolektif. Secara bertahap, dukungan aktif dan pasif dari masyarakat mereka dapatkan.

KM menyakini bahwa kekhalifahan merupakan sistem yang diwariskan Nabi Muhammad pasca kewafatannya.

²¹ Wawancara dengan Mukhlisyah, Wawancara dengan Ust.Mukhlisyah di Cihuni Cikembar pada 12 November 2018.

²² Wawancara dengan Saefudin, Kepala Desa Kebon Pedes, di Kebon Pedes pada 18 September 2018.

Keyakinan ini sejalan dengan pemaknaan Khilafah/Imamah menurut Said at-Taftazani dan Imam Al-Mawardi. Sa'id at-Taftazani memaknai Imamah/Khilafah sebagai kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti kepemimpinan Nabi SAW.²³ Begitupun Al-Mawardi yang memaknai Imamah/Khilafah sebagai kelanjutan dari kepemimpinan Nabi dalam menjaga agama dan kehidupan politik dunia.²⁴ Dalam pandangan KM, sistem kehidupan umat Islam terdiri dari dua, yakni Nubuwwah (sistem kenabian) dan Khilafah/Imamah. Sistem Nubuwwah telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Sebagai penerus sistem tersebut adalah Khilafah, sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi.²⁵

Sistem khilafah diyakini sebagai satu-satunya solusi untuk mewujudkan persatuan di kalangan umat Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Menegakan khilafah merupakan suatu kewajiban bagi Umat Islam sebagaimana melaksanakan kewajiban ibadah yang lain. Tidak sempurna keimanan seorang muslim

apabila tidak menjalankan kekhilafahan.²⁶ Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Qadir Zallun dalam bukunya. Dia menyatakan bahwa mendirikan Khilafah adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sedangkan hukum pelaksanaannya sebagaimana melaksanakan kewajiban - kewajiban lainnya yang telah diwajibkan oleh Allah Swt bagi seluruh kaum muslimin.²⁷

Dalam doktrinnya, Abdul Qadir Hasan Baraja dianggap oleh jamaah KM sebagai penerus kekhalifahan Islam pasca keruntuhan Turki Utsmani. KM memiliki urutan silsilah lengkap khalifah Islam, sejak jaman Khulafaurrasyidin hingga Turki Utsmani, yang menjadi pedoman bagi seluruh jamaah. Setiap jamaah wajib untuk menaati perintah khalifah selama dalam batas-batas ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, ketaatan terhadap khalifah tersebut gugur apabila khalifah terbukti menyalahi aturan Allah. Dalam pandangan Zallun, taat kepada penguasa muslim yang menerapkan hukum-hukum Islam di dalam pemerintahannya, sekalipun dia dzalim dan

²³ At-Taftazani, Said. dalam Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Khilafah*. (al-Maktabah al-Syamilah, 1935) e-book.

²⁴ Al-Mawardi, Abu Hasan Ali. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (al-Maktabah al-Syamilah, 450 H), e-book.

²⁵ Wawancara dengan ust.Abad, Amir Kemas'ulan Ranji di Kebon Pedes pada 17 September 2018

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Zallun, Abdul Qadim. *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jawa Timur: Al-Izzah, 2002), hlm.298.

merampas hak-hak rakyat, selama tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan dan tidak menampakan kekufuran yang nyata, hukumnya tetap *fardhu* (wajib) bagi seluruh kaum muslimin.²⁸

Ketaatan terhadap khalifah, bagi jamaah KM, merupakan suatu kewajiban, sedangkan mereka yang ingkar dianggap telah melakukan kemaksiatan. Ketaatan terhadap khalifah ini lahir sebagai konsekuensi dari *ba'iat* yang dilakukan oleh setiap jamaah kepada khalifah. *Bai'at* merupakan sumpah setia yang berisi persetujuan-persetujuan untuk menaati segala aturan KM melalui khalifah. Persetujuan inilah yang kemudian melahirkan kekuasaan hegemoni khalifah kepada jamaahnya. Kekuasaan hegemoni merupakan kekuasaan melalui persetujuan (konsensus), yang mencakup penerimaan intelektual atau emosional atas tatanan sosial politik yang ada.

Menurut Gramsci, Hegemoni ialah menguasai berlandaskan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensus (berdasarkan kesepakatan bersama).²⁹

Abdul Qadir Hasan Baraja dipercayai oleh jamaah KM sebagai Khalifah Islam pasca kehancuran Kekhalifahan Turki Utsmani. Dengan pembenaran menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits, seluruh jamaah KM diwajibkan untuk menaati setiap perintah dan fatwa Baraja. Perintah dan fatwa khalifah merupakan landasan moral dan intelektual bagi jamaah yang kemudian membentuk Ideologi keislaman versi KM sendiri. Alhasil, ideologi ini akan melahirkan narasi-narasi kontra pemerintah yang berkembang dalam materi tarbiyah KM.

KM merupakan bentuk gerakan sosial yang tidak berorientasi langsung pada kekuasaan (pembentukan negara). Namun, disisi lain KM memandang perlu adanya perubahan tatanan sosial dan politik dalam kehidupan umat Islam. Selain sistem pemerintahan, KM juga mengkritisi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. menurutnya, sistem hukum warisan Belanda tersebut telah terbukti memiliki banyak kelemahan sehingga mencederai sisi keadilan dalam hukum itu sendiri. Hukum lebih memproteksi pelaku daripada

²⁸ *Ibid*, hlm.309.

²⁹ Gramsci, Antonio, *Selections From the Prison Notebooks*, (edited and translated by Quintin Hoare

and Geoffrey Nowell Smith), (New York: International Publisher, 1971).

korban.³⁰ Kelemahan hukum tersebut berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini.

KM dipandang sebagai sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk politik penentangan (*contentious politics*) yang lahir dari ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Menurut Sabri, dkk.,:

“Ketika perlawanan (penentangan) didukung oleh jaringan sosial yang kuat dan digerakan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan, dan hasilnya adalah gerakan sosial.”³¹

Gerakan sosial bersifat non-birokratis, bergerak untuk kepentingan yang luas, untuk memberikan suatu perspektif perubahan secara makro.³²

Tuntunan perubahan yang dibawa KM dilakukan secara *soft approach* dengan berbagai metode dakwah. Berbagai pola dakwah tersebut bertujuan untuk meraih hati (*heart and mind*) umat. KM menyatakan ketidak-setujuannya kepada gerakan

khilafah yang bersifat anarkis dan revolusioner, seperti HTI dan NII.

Salah satu sebab sulit berkembangnya KM di Sukabumi ialah karena kurangnya mendapatkan legitimasi dari masyarakat setempat. Menurut Suchman, Legitimasi merupakan persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas merupakan sesuatu yang dibutuhkan, pantas, atau sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi-definisi yang berkembang di masyarakat.³³ Mayoritas masyarakat Sukabumi yang bercorak Islam tradisional (NU) akan cukup sulit untuk menerima KM yang bercorak salafi-wahabi. Ada beberapa pemahaman keislaman KM yang tidak sesuai pemahamannya umum di masyarakat Sukabumi. Persepsi masyarakat terhadap KM pun cukup beragam dan cenderung berasumsi negatif. Sehingga legitimasi masyarakat sangat sulit didapatkan KM hingga saat ini. Padahal, legitimasi merupakan sumber daya penting yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi agar tetap bertahan.

³⁰ Wawancara dengan Amin, tokoh KM Kebon Pedes, di Cigugur pada 17 September 2018.

³¹ Sabri, Muhammad, dkk. Gejala Fundamentalisme Agama Di Indonesia: Membaca Hizbut Tahrir Indonesia Sebagai Gerakan Sosial: *Jurnal dalam International Conference on Ethics in Governance (ICONEG) December 19-20, (Makassar: 2016)*, hlm.3.

³² Asghar, Ali, *Men-teroris-kan Tuhan: Gerakan Sosial Baru*, (Jakarta : Pencil-324, 2014), hlm.41.

³³ Suchman, Mark.C. “Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches”, *Journal The Academy of Management Review*, Vol. 20, No. 3 (Jul., 1995), pp. 571-610. Academy of Management University of Wisconsin-Madison, 1995. Hlm.573.

Dampak akhir dari adanya legitimasi, menurut Suchman, adalah adanya dukungan aktif dan pasif dari masyarakat target. Meskipun dukungan aktif belum diperoleh KM, namun dengan adanya pemberian izin dari pemerintah Desa Cikembar; atau masyarakat Desa Kebon Pedes yang mulai menitipkan anaknya untuk belajar di mushola KM; menunjukkan bahwa dukungan pasif telah KM dapatkan dari masyarakat. Disisi lain, hal itu menunjukkan bahwa kredibilitas telah mereka dapatkan sehingga mereka mampu bertahan (kontinyu) di Kabupaten Sukabumi. Terbentuknya kontinyuitas dan kredibilitas; serta adanya dukungan pasif ataupun aktif; merupakan fungsi dari adanya legitimasi.

Pertentangan antara KM dan Negara

Bentuk pertentangan yang dilakukan KM di Kabupaten Sukabumi umumnya berupa penentangan ideologis. Meskipun secara verbal KM tidak langsung menolak Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, namun secara tersirat penolakan itu nampak dalam wacana-wacana yang

dibangun KM di Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, sistem kehidupan berbangsa dan bernegara selain al-Qur'an merupakan sistem kafir/*thogut*.³⁴ Kemudian mereka beralih bahwa Sistem khilafah yang diusung KM justru akan melindungi penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.³⁵

Selanjutnya, penentangan tersebut juga berwujud pada beberapa perilaku yang dilakukan oleh jamaah KM, seperti tidak membayar pajak, tidak ikut dalam pemilu, tidak menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah pemerintah, hingga pada pengelolaan zakat yang hanya dilakukan di internal KM.³⁶ Pemerintah setempat juga turut memantau setiap kegiatan besar yang dilakukan KM di Sukabumi. Pemantauan dilakukan baik secara konvensional, maupun dalam bentuk kegiatan intelijen, terkhusus untuk KM kebon Pedes yang memiliki catatan merah dalam data aparat pemerintah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk deteksi dan cegah dini akan potensi radikalisme di Kabupaten Sukabumi.³⁷

Dalam konteks negara, KM sebagai organisasi berideologi khilafah dipandang

³⁴ Wawancara dengan Ust. Amin, *Op.Cit.*

³⁵ Wawancara dengan Ust. Abad, *Op.Cit.*

³⁶ Wawancara dengan warga di aparat desa setempat di Kebon Pedes dan Cikembar Kabupaten Sukabumi.

³⁷ Wawancara dengan Cep Rudi, staff Informasi Masyarakat Kemenag Kabupaten Sukabumi di Kantor Kemenag Kabupaten Sukabumi, pada 17 September 2018.

identik dengan HTI. HTI telah resmi dibubarkan oleh pemerintah pada 2017 lalu dengan terbitnya Perppu No.2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Karena aksi-aksinya yang dinilai cukup membahayakan dan diindikasikan hendak mengganti ideologi Pancasila. Merespon fenomena gerakan Khilafah, Baidhowi dalam jurnal penelitiannya mengatakan bahwa dari aspek historis, Indonesia lahir tahun 1945 dengan Pancasila sebagai dasar bernegara dan berbangsa. Ini merupakan kesepakatan para pendiri bangsa, maka jika ada yang menghendaki tegaknya khilafah, maka dapat dipahami ada yang menghendaki kehancuran Indonesia.³⁸ Beberapa lembaga, seperti BNPT dan Polri, mengklasifikasikan KM sebagai organisasi radikal. Dampaknya, beberapa aksi KM selalu mendapat pengintaian dari aparat intelijen

Adanya fakta-fakta dari kejadian terbaru, seperti kasus pembatalan Syiar Khilafah di Azzikra Sentul,³⁹ mengindikasikan bahwa negara tidak

³⁸ Baidhowi, Khilafah dalam Konteks Negara Pancasila : Jurnal Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 497-516, (Semarang : UNNES, 2016), hlm.514.

³⁹ Baca <http://www.radarbogor.id/2018/11/16/dilarang-polisi-syiar-kekhalifahan-islamseedunia->

kompatibel terhadap pergerakan KM. Potensi konflik antara KM dan negara pun semakin nampak. Selain itu, peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana bentuk interaksi yang terjadi antara KM dan Negara. Arreguín-Toft menjelaskan kunci dalam teori konflik asimetris adalah interaksi strategis (*strategic interaction*). Logika interaksi strategis menyatakan bahwa Setiap strategi memiliki kontra-strategi yang ideal. Aktor konflik dapat melakukan prediksi-prediksi terhadap musuh mereka.⁴⁰ Sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi berikut:

		Weak-Actor Strategic Approach	
		Direct	Indirect
Strong-Actor Strategic Approach	Direct	Strong actor	Weak actor
	Indirect	Weak actor	Strong actor

Gambar 1. Ekspektasi Dampak Interaksi Strategis

Sumber : Ivan Arreguin-Toft, 2005

Tipe pergerakan KM cenderung mengandalkan soft power, berdakwah secara persuasif untuk meraih hati (*heart*

dibatalkan-ini-pernyataan-resmi-ketua-pelaksana-kegiatan.

⁴⁰ Arreguín-Toft, Ivan, How the Weak Win Wars : A Theory of Asymmetric Conflict, *Journal International Security*, Vol. 26, No. 1 (Summer 2001), pp. 93-128, (Harvard University), hlm.104.

and mind) publik yang menjadi target dakwahnya. Disisi lain, negara dengan kekuatan nasional yang dimilikinya cenderung bersifat koersif untuk menghalau setiap pergerakan KM.

Fakta peristiwa Azzikra menjelaskan bahwa negara berhasil menjalankan strateginya untuk menutup ruang gerak KM. Namun di lain pihak, KM akan semakin memperkuat politik penentangannya (*contentious politics*) terhadap negara. Wacana-wacana kontra-pemerintah dikhawatirkan akan terus berkembang dalam kajian jamaah KM. Ideologi khilafah yang telah mengakar dan menjadi sistem kontrol sosial bagi jamaah KM merupakan modal untuk tetap mempertahankan politik penentangan tersebut. sehingga pertentangan yang terjadi cenderung berkelanjutan sebagaimana ciri dari peperangan asimetris.

Strategi Pemerintah

Strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menangani gerakan KM sejauh ini diantaranya berupa pemantauan terhadap aktivitas KM, terutama aktivitas yang bersifat melibatkan massa cukup banyak. Langkah awal ini

dilakukan karena memang keberadaan KM di Sukabumi sendiri cukup baru dan tidak memberikan dampak signifikan bagi tatanan sosial. KM kebon Pedes dan Cikembar secara definitif baru menyatakan bergabung dengan KM terhitung sejak 2016. Meskipun begitu, keberadaan tokoh KM di Cikembar sebenarnya dapat dikatakan sudah cukup lama, terhitung sejak 2004. Sejak awal mendeklarasikan bergabung dengan KM hingga saat ini, tidak banyak progres pergerakan KM yang terjadi.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Sukabumi juga melakukan pendekatan persuasif secara humanis dalam upaya meredam pergerakan mereka. Kementerian Agama dalam hal ini bekerja sama dengan MUI dan aparat TNI/ Polri untuk mencoba membangun komunikasi dengan KM. Kemudian, Bakesbangpol sebagai institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi secara rutin menggalakan program Diseminasi pencegahan radikalisme di wilayah kewenangannya. Belum adanya pemetaan wilayah menjadi kelemahan strategi yang dilakukan Bakesbangpol sehingga berdampak pada efektifitas strategi tersebut.

Untuk menganalisis permasalahan ini, Peneliti akan mencoba menggunakan teori Strategi Harry R. Yarger yang dibangun dengan empat aspek: *Objektives*, *Concept*, dan *Resources*, serta pertimbangan resiko (*risk*). Menurut Yarger, Strategi dalam perspektif Negara dapat didefinisikan sebagai Seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, sosial-psikologis, dan militer untuk menciptakan dampak strategis dalam melindungi atau memajukan kepentingan nasional di kawasan sesuai dengan panduan kebijakan.⁴¹

Tujuan (*Objektives*) dari strategi menghadapi KM ini tentunya dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dari ancaman berdimensi ideologi, salah satunya ideologi khilafah. Ideologi khilafah merupakan salah satu pemicu timbulnya radikalisme dan terorisme yang merupakan ancaman nyata terhadap bangsa ini. Tujuan ini kemudian mengilhami tujuan strategi yang dilakukan oleh elemen Pemerintah Daerah di Kabupaten Sukabumi. Bakesbangpol,

misalnya, merefleksikan dalam bentuk tupoksinya untuk menciptakan Keamanan dan Ketertiban Umum (Kamtibum).

Secara konsep (*concept*), strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sukabumi belum memiliki arahan dan batasan yang jelas dalam penanganan pergerakan KM di wilayahnya. Hal ini merupakan salah satu kelemahan dari strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sebagaimana dinyatakan dalam teori Yarger, sebuah konsep strategi harus memberikan arahan dan batasan yang eksplisit dalam perumusan strategi dan perencanaan yang lebih spesifik.⁴² Ketidajelasan konsep strategi ini dapat dilihat dari efektivitas apa yang dilakukan. Sehingga, Pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap pergerakan KM.

Diseminasi yang dilakukan Bakesbangpol tidak menysasar secara langsung pada kelompok masyarakat yang diindikasikan terpapar radikalisme. Selain karena keterbatasan pembiayaan, Bakesbangpol juga belum memiliki pemetaan radikalisme di wilayahnya. Hal ini

⁴¹ Yarger, Harry R., *Strategic Theory For The 21st Century : The Little Book on Big Strategy*, (USA: Strategic Studies Institut, 2006), hlm.65.

⁴² Yarger, *Op.Cit.*

jelas akan berdampak pada efektivitas dari sebuah strategi yang dilakukan. Saat ini, Kebon Pedes merupakan satu-satunya wilayah yang sudah diindikasikan rawan penyebaran paham radikal. Sasaran kegiatan Diseminasi cenderung diarahkan pada kelompok masyarakat yang sudah terintegrasi secara formal dengan negara, seperti pelajar dan tokoh-tokoh LSM. Sedangkan jamaah KM, umumnya mereka mengasingkan diri hal-hal sistemik formal. KM memiliki lembaga pendidikan dan wadah pembinaan jamaah tersendiri yang berkembang secara kultural di setiap cabangnya.

Secara sumber daya (*resources*), dalam strategi yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga aktif berkordinasi berbagai instansi, termasuk dengan LSM dan warga masyarakat. Itu artinya ada pelibatan berbagai sumber daya nasional yang dimiliki guna mewujudkan pertahanan yang tangguh dengan bercirikan kesemestaan. Namun, efektivitas sebuah strategi melekat pada kelayakan konsep yang dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia. Sehingga konsep ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh

Pemerintah, khususnya di Kabupaten Sukabumi.

Berdasar hasil penelitian, strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sukabumi belum memiliki sistem evaluasi yang nampak pada setiap kegiatannya. Sehingga akan cukup kesulitan ketika melakukan pengukuran mengenai keberhasilan atau kegagalan atas strategi yang telah dijalankan.

Dalam menghadapi gerakan KM ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi cenderung berhati-hati dan berupaya untuk tidak terlalu membesarkan masalah ini. Langkah tersebut dilakukan agar tetap menjaga kondusivitas wilayah serta citra Kabupaten Sukabumi di mata publik. Hal ini merupakan pertimbangan resiko yang dapat ditimbulkan dalam strategi yang dilakukan. Pemerintah Desa Cikembar sendiri berprinsip: selama tidak ada pengaduan dari masyarakat; dan tidak ada kegiatan yang mengarah kepada hal-hal negatif; selama prosedur pemerintahan (perizinan dll.) ditempuh, maka KM dipersilahkan untuk melakukan aktivitasnya

di sana dan sejauh ini kondusif.⁴³ Meskipun begitu pemantauan dari berbagai unsur pemerintah, seperti dari TNI, Polri, termasuk Kementerian Agama, tetap terus dilakukan.

Dari gambaran diatas, strategi yang dilakukan pemerintah cenderung bersifat responsif. Strategi yang dirumuskan pun tidak memiliki konsep yang jelas, sehingga berdampak pada pelaksanaannya yang tidak terkordinasi dengan baik. Padahal, strategi yang baik ialah tentang bagaimana menguji sebuah konsep yang layak.

Disisi lain, KM terus berupaya memperkuat gerakannya di Kabupaten Sukabumi, baik secara kualitas maupun kuantitas. KM berupaya untuk dapat meraih simpati (*heart and mind*) publik agar memberikan dukungan kepadanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, KM berupaya menggunakan pendekatan kultural, pendidikan, dan ekonomi untuk dapat diterima oleh masyarakat. KM bergerak pada masyarakat pedesaan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya dukungan mereka. KM berbaur di tengah-tengah masyarakat tanpa memperlihatkan

perbedaan pemahaman mereka. Selain itu, melalui lembaga pendidikan yang dikelolanya, KM mencoba menawarkan pendidikan alternatif kepada masyarakat sebagai antitesis sistem pendidikan pemerintah yang ada. Secara ekonomi, konsep Baitul Mal KM menjadi sarana untuk membantu perekonomian masyarakat, meskipun mendapat beberapa hambatan.

Strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah ialah bagaimana merumuskan sebuah konsep yang dapat memutus akses KM untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat setempat. Sehingga, salah satu dampak strategis yang diharapkan ialah melemahnya pergerakan KM di Kabupaten Sukabumi. Lebih dari itu, Interaksi strategis yang dilakukan pemerintah hendaknya memperhatikan titik temu antara KM dan negara, serta menggunakan pendekatan strategi pada aspek yang sama dengan KM, yakni pendekatan kultural, pendidikan dan ekonomi.

⁴³ Wawancara dengan Andi Herdiani, PJS Kepala Desa Cikembar di Kantor Desa Cikembar pada 18 September 2018.

Kesimpulan

Perkembangan gerakan Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi sejauh ini relatif stagnan. Jamaah yang tercatat sebagai anggota KM masih seputar lingkup keluarga dan kerabat dekat. Total ada sekitar 85 warga Kabupaten Sukabumi yang bergabung bersama KM. Jumlah tersebut cenderung tidak bertambah sejak awal dideklarasikannya KM.

Beberapa temuan kasus menunjukkan bahwa pertentangan antara KM dan Negara nyata adanya. Pandangan *thogut* terhadap Indonesia dan sistem pemerintahannya merupakan ideologi yang telah mengakar dalam pikiran jamaah KM. Pandangan ini kemudian berwujud pada sikap-sikap anti pemerintah seperti: tidak membayar pajak; tidak berpartisipasi dalam Pemilu; yang dilakukan jamaah KM di Kebon Pedes. Sebaliknya, negara memandang bahwa ide khilafah yang dibawa KM tidak jauh berbahayanya dengan HTI yang telah dibubarkan. Khilafah dipandang sebagai ideologi yang akan merubah Pancasila yang sudah final. Sehingga setiap gerakan perjuangan khilafah dipandang sebagai

sebuah rencana gerakan makar terhadap negara.

Tipe pergerakan KM cenderung mengandalkan *soft power*, berdakwah secara persuasif untuk meraih hati (*heart and mind*) publik yang menjadi target dakwahnya. Disisi lain, negara dengan kekuatan nasional yang dimilikinya cenderung bersifat koersif untuk menghalau setiap pergerakan KM. Wacana-wacana kontra-pemerintah dikhawatirkan akan terus berkembang dalam kajian jamaah KM. Ideologi khilafah yang telah mengakar dan menjadi sistem kontrol sosial bagi jamaah KM merupakan modal untuk tetap mempertahankan politik penentangan tersebut. sehingga pertentangan yang terjadi cenderung berkelanjutan sebagaimana ciri dari peperangan asimetris.

Strategi yang dilakukan Pemerintah dalam menangani gerakan khilafah di Kabupaten Sukabumi diantaranya berupa pemantauan terhadap aktivitas KM. Pemantauan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan akan potensi timbulnya hal-hal negatif dari gerakan KM di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kewaspadaan akan potensi

negatif tersebut sangat beralasan dikarenakan beberapa instansi, seperti BNPT dan Polri mengkategorikan KM sebagai organisasi radikal pendukung ISIS di Indonesia. Dengan demikian, kegiatan pemantauan terhadap gerakan KM merupakan langkah pertama dalam kerangka strategi pemerintah mewujudkan Sistem Pertahanan Negara yang berdaya tangkal tinggi.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga melakukan pendekatan persuasif secara humanis dalam upaya meredam pergerakan mereka. Kementerian Agama dalam hal ini bekerja sama dengan MUI dan aparat TNI/Polri untuk mencoba membangun komunikasi dengan KM. Kemudian, Bakesbangpol sebagai institusi di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi secara rutin menggalakan Program Diseminasi Pencegahan Radikalisme di wilayah kewenangannya. Belum adanya pemetaan wilayah menjadi kelemahan strategi yang dilakukan Bakesbangpol sehingga berdampak pada efektifitas strategi tersebut.

Strategi yang dilakukan pemerintah memiliki banyak kelemahan dan cenderung bersifat responsif. Strategi yang dirumuskan

pun tidak memiliki konsep yang jelas, sehingga berdampak pada pelaksanaannya yang tidak terkordinasi dengan baik. Disisi lain, KM terus berupaya memperkuat gerakannya di Kabupaten Sukabumi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah ialah bagaimana merumuskan sebuah konsep yang dapat memutus akses KM untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat setempat. Sehingga, salah satu dampak strategis yang diharapkan ialah melemahnya pergerakan KM di Kabupaten Sukabumi.

Rekomendasi

Rekomendasi teoretis dari kajian ini diantaranya: Bagi Pemerintah secara umum, harus dapat dipahami bahwa tipe gerakan khilafah KM dan HTI memiliki beberapa perbedaan mendasar, sehingga strategi yang digunakan pun harus dibedakan. Cara pandang pemerintah terhadap pergerakan KM tidaklah boleh disamakan dengan cara pandang terhadap HTI. Pola gerakan KM yang menyasar masyarakat akar rumput, tanpa bersinggungan secara frontal dengan pemerintah, memerlukan seperangkat konsep baru dalam penanganannya. Strategi

yang diterapkan tidak hanya bersifat responsif, namun juga antisipatif. Masalah ini sangat erat kaitannya dengan isu agama yang sangat sensitif, sehingga pemerintah harus ekstra hati-hati dalam merumuskan kebijakan kontra radikalisme yang tepat.

Bagi lembaga akademik, diperlukan penelitian dan kajian ilmiah lanjutan guna mengetahui perkembangan dan pola gerakan KM dalam skala nasional. Diharapkan hasil penelitian dan kajian tersebut dapat memberikan arahan yang tepat dalam perumusan kebijakan baru pemerintah dalam menangani radikalisme di Indonesia. Penelitian dan kajian lanjutan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pandangan kepada K/L yang berwenang, khususnya TNI, Polri, BIN, dan BNPT, dalam memaknai fenomena KM.

Sedangkan rekomendasi praktisnya ialah: Sebagai langkah antisipatif menguatnya gerakan KM di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukabumi, Pemerintah dipandang perlu membuat rencana strategis yang lebih komprehensif dan terkordinasi sebagai wujud Sistem Pertahanan yang bercirikan Kesemestaan. Rencana strategis yang dilakukan harus

memperhatikan pola interaksi strategis KM yang menggunakan pendekatan kulutural, pendidikan, dan ekonomi.

Pendekatan kultural dapat dilakukan oleh Babinsa (TNI), Babinmas (Polri) serta aparat Intelijen Negara sebagai unsur pertahanan militer. Untuk unsur pertahanan nirmiliter, dapat dilakukan mulai dari unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), LSM, serta unsur masyarakat.

Pendekatan Pendidikan dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Dirjen Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, penyuluhan dari KUA, serta intansi pendidikan di daerah, baik negeri maupun swasta. Untuk pendekatan Ekonomi dapat dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, termasuk Badan Kepegawaian Daerah untuk memberikan peluang dan fasilitas kepada jamaah KM dalam memperoleh hak pekerjaan yang layak. semua langkah strategi yang dilakukan harus memiliki sistem evaluasi yang jelas sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari sebuah strategi. Semua pendekatan strategi

ini, diharapkan dapat menciptakan integrasi nilai-nilai yang dibawa KM dengan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali, 450 H(1029), *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, al-Maktabah al-Syamilah (e-book).
- Asghar, Ali, 2014, *Men-teroris-kan Tuhan: Gerakan Sosial Baru*, Jakarta: Pensil-324.
- Asnawati dan Achmad Rosidi (editor), 2015, *Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- At-Taftazani, Said, .1935, dalam Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Khilafah*. al-Maktabah al-Syamilah (e-book).
- Bandur, Agustinus, 2016, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisa Data dengan NVIVO 11 Plus*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gramsci, Antonio, 1971, *Selections From the Prison Notebooks*, (edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith), New York: International Publisher.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, dkk., 2001, *Syariat Islam Yes Syariat Islam No*, Jakarta: Paramadina.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana, 2014, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*, USA: Sage Publications.

Qudsy, Saifudin Zuhri, dalam John W. Creswell, 2015, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yarger, Harry R., 2006, *Strategic Theory For The 21st Century: The Little Book on Big Strategy*, USA: Strategic Studies Institut.

Zallum, Abdul Qadim, 2002, *Sistem Pemerintahan Islam*, Jawa Timur: Al-Izzah.

Jurnal

- Arreguín-Toft, Ivan, 2001, How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict, *Journal International Security*, Vol. 26, No. 1 (Summer 2001), pp. 93–128, Harvard University.
- Baidhowi, 2016, Khilafah dalam Konteks Negara Pancasila: *Jurnal Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016*, 497-516, Semarang: UNNES.
- Gunaratna, Rohan, 2015, *International Dimensions of National (In) Security Concepts, Challenges and Ways Forward: Islamic State and Asia*, 9th Berlin Conference on Asian Security (BCAS):.A conference jointly organized by Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin: Berlinand Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).
- Mundzir, Ilham, 2013, Sikap Muslim Terhadap Modernitas: Kasus Gerakan Khilafatul Muslimin di Lampung, *Jurnal Ilmu-Ilmi Keislaman Afkaruna Vol.9 No.1* Januari - Juni, Jakarta: UHAMKA.
- Sabri, Muhammad, dkk. 2016, *Gejala Fundamentalisme Agama Di*

Indonesia: Membaca Hizbut Tahrir Indonesia Sebagai Gerakan Sosial: *Jurnal dalam International Conference on Ethics in Governance (ICONEG) December 19-20 2016, Makassar.*

Suchman, Mark.C. 1995, *Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches, Journal The Academy of Management Review, Vol. 20, No. 3, pp. 571-610, Madison: Academy of Management University of Wisconsin.*

Website

Galih, Bayu, "Perubahan Urutan Pancasila dan Perdebatan "Syariat Islam" di Piagam Jakarta", dalam, <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/01/09210021/perubahan.urutan.pancasila.dan.perdebatan.syariat.islam.di.piagam.jakarta>, diakses pada 25 Agustus 2018.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Mataram, *Peta Kerawanan Tahun 2017*, dalam www.ntb.polri.go.id, 2017, hal.7, diunduh pada 12 April 2018.

Shidiq, Gulam, *Latar Belakang*, dalam <http://www.khilafatulmuslimin.com/> diakses pada 5 mei 2018.

_____, *Kembalinya Khilafah di Kampung Teroris*, dalam <http://www.khilafatulmuslimin.com/> diakses pada 5 mei 2018.

Subarkah, Muhammad, *Pancasila, Sukarno, Piagam Jakarta, dan Debat Dasar Negara*, dalam <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/06/02/083mzy385-pancasila-sukarno-piagam-jakarta-dan-debat-dasar-negara>.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

